



PUTUSAN

Nomor 521 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KHAIRUN alias ABU bin ZAKARIA;**
Tempat Lahir : Aceh Besar;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/11 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Keuchik Harun, Desa
Lamkunyut, Kecamatan Darul Kamal,
Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 521 K/Pid.Sus/2025



Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUN alias ABU bin ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (Metamfetamina/Sabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membayar pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 12 (dua belas) gram;
 - b. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - c. 1 (satu) botol merek Lasegar terpasang kaca pirex;
 - d. 1 (satu) botol merek Sprite terpasang kaca pirex;
 - e. 1 (satu) kotak rokok kaleng merek Gudang Garam Merah;
 - f. 1 (satu) unit alat timbangan digital;
 - g. 1 (satu) tas pinggang warna hitam.Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa atas nama FIRDAUS alias LANGSING bin almarhum M. NUR;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 521 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 11 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUN alias ABU bin ZAKARIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus sabu dengan berat *netto* 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) paket ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 1 (satu) botol Lasegar terpasang kaca pirex;
 - 1 (satu) botol merek Sprite terpasang kaca pirex;
 - 1 (satu) kotak rokok kaleng merek Gudang Garam Merah;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) tas pinggang warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Firdaus alias Langsing bin (alm) M. Nur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 328/PID.SUS/PID/2024/PT BNA tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 521 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa KHAIRUN alias ABU bin ZAKARIA dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 73/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal, 11 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUN alias ABU bin ZAKARIA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Kesatu dan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KHAIRUN alias ABU bin ZAKARIA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus sabu dengan berat *netto* 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) paket ganja dengan berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 1 (satu) botol Lasegar terpasang kaca pirex;
 - 1 (satu) botol merek Sprite terpasang kaca pirex;
 - 1 (satu) kotak rokok kaleng merek Gudang Garam Merah;
 - 1 (satu) timbangan digital;
 - 1 (satu) tas pinggang warna hitam;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 521 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Firdaus alias Langsing bin (alm) M. Nur;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor 11/Akta.Pid/2024/PN Jth yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 4 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 27 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 4 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 521 K/Pid.Sus/2025



- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan Pengadilan Negeri di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB rumah Saksi Firdaus, di Gampong Lam Kunyet Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian namun Saksi Firdaus berhasil melarikan diri dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus sabu dengan berat *netto* 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) paket ganja dengan berat *netto* 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
 - 1 (satu) botol Lasegar terpasang kaca pirex;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah milik Saksi Firdaus yang dibeli dari Sdr Adnan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 17 (tujuh belas) bungkus dengan tujuan untuk Saksi Firdaus jual dan gunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Firdaus atas undangan Saksi Firdaus yang mengajak untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis namun ketika penangkapan Saksi Firdaus berhasil melarikan diri;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 974/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024, berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan Ganja;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 521 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
Sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti* karena barang bukti adalah milik Saksi firdaus (Narkotika jenis sabu *netto* 10 (sepuluh) gram dan Narkotika jenis ganja 0,43 (nol koma empat tiga) gram) maka pidananya sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa demi keadilan bagi diri Terdakwa, dan juga menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti apa yang telah dilakukan Terdakwa maka penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 5 Februari 2025** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 521 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Hidayat Manao, S.H., M.H.,
ttd./ Dr. Yanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr.Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 521 K/Pid.Sus/2025